



## Analisis Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia Subur (Data SKAP BKKBN Provinsi Banten 2019)

Refi Lindawati<sup>1</sup>, Husnul Khotimah<sup>1\*</sup>, Rd. Deden Gumilar Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Faletihan

<sup>2</sup>Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

\*Corresponding Author: husnulmehu@gmail.com

### Abstrak

Pernikahan usia dini adalah masalah yang muncul baik di Indonesia maupun di dunia, dari data SKAP Remaja BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 banyak yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, tempat tinggal dan suku dengan pernikahan usia dini pada wanita usia subur di Provinsi Banten tahun 2019. Penelitian ini berjenis kuantitatif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Variabel independen; pendidikan, tempat tinggal dan suku. Variabel dependen adalah Pernikahan usia dini. Responden seluruh data wanita usia subur yang terdapat pada data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 berjumlah 1709 orang. Menggunakan data sekunder dari SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019. Analisis data bivariat menggunakan *chi square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pendidikan (P:0,000), tempat tinggal (P:0,000), dan suku (P : 0,000) dengan pernikahan usia dini. Perempuan yang tidak berpendidikan formal beresiko melakukan pernikahan dini, wanita yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki kecenderungan menikah secara dini dibandingkan dengan perempuan yang bertempat tinggal di perkotaan serta suku tertentu yang biasa melakukan pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Pendidikan, Tempat Tinggal, Suku

## Analysis of Early Marriage in Women of Childbearing Age Based (Data on SKAP BKKBN Banten Province 2019)

### Abstract

Early marriage is a phenomenon that occurs at the national and international levels, one of which is in Indonesia, according to the results of the Banten Province BKKBN Youth SKAP data in 2019 there are still many people who marry under the age of 18. The purpose of this study was to determine the relationship between education, place of residence, and ethnicity with early marriage in women of childbearing age in Banten Province in 2019. This research was quantitative analytic with a cross-sectional approach. Independent variable; education, place of residence, and ethnicity. The dependent variable is early marriage. Respondents were all data on women of childbearing age contained in the 2019 Banten Province BKKBN SKAP data, which amounted to 1709 people. Data collection uses data from the 2019 Banten Province BKKBN SKAP which is already available. Bivariate data analysis using chi-square. The results showed that there was a significant relationship between education (P: 0.000), place of residence (P: 0.000), and ethnicity (P: 0.000) with early marriage. Education can influence a woman to delay the age of marriage. The longer a woman attends formal education, the higher the age at first marriage, and women who live in rural areas have a higher tendency to marry young than women who live in urban areas and certain ethnic groups have a very close relationship with the occurrence of early marriage.

**Keywords:** Early Marriage, Education, Place of Residence, Ethnicity

## Pendahuluan

Indonesia termasuk negara berkembang dengan angka pernikahan dini yang tinggi di dunia. Pernikahan dini tersebar merata di berbagai provinsi di Indonesia dan menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-37 dunia dalam hal jumlah pernikahan dini dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Dengan demikian pernikahan dini menjadi permasalahan baik di dalam maupun diluar negeri (Hadinoto, 2012).

Undang-undang Pernikahan dini mengalami perubahan, dari yang semula adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, tertuang dalam bunyi pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Dewi, 2020).

Pernikahan pada usia dibawah 18 tahun banyak dilakukan di masyarakat. Berdasarkan data dari perkawinan usia anak di Indonesia, di provinsi Banten usia perkawinan didaerah perkotaan ditemukan 11,35% kurang dari 16 tahun, usia 17-18 tahun 15,86%, usia 19-20 tahun 24,63%, usia 21 tahun keatas 48,16%, dan didaerah pedesaan ditemukan 23,53% kurang dari 16 tahun, usia 17-18 tahun 25,38%, usia 19-20 tahun 24,61%, dan 26,48% usia 21 tahun keatas. Data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Remaja BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 usia perkawinan yang baik adalah jika seorang pria dengan usia minimal 25 tahun dan nilai tengah usia menikah pertama kali bagi wanita menurut provinsi adalah antara 21 hingga 25 tahun (BPS, 2018).

Indonesia pada urutan ke-10 (sepuluh) negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Hal ini ditunjukkan berdasarkan persentase perkawinan usia anak perempuan yang mengalami penurunan yang sangat lambat begitu pula angka absolut meskipun terjadi penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil Susenas 2018 menyebutkan 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. (BPS, 2020).

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini akibat kurangnya pengetahuan yang ia miliki. Salah satu faktor penyebab nya adalah pendidikan orang tua. Tingkat Pendidikan mempengaruhi keadaan seseorang dalam menangani permasalahan dan memutuskan penyelesaian masalah dikarenakan hal tersebut mengandung unsur kompleksitas dan membutuhkan kematangan psikososial (Sarwono, 2011).

Penyebab pernikahan dini lainnya yaitu tempat tinggal. Masyarakat di daerah pedesaan memiliki sifat yang taat terhdap adat istiadat dan kebudayaan daerahnya serta berpengetahuan yang lebih sempit bila dibandingkan dengan masyarakat di daerah perkotaan yang cenderung lebih mampu dalam menerima perbedaan adat dan terbuka dalam menerima pengetahuan yang ada (Febriyanti & Dewi, 2017).

Begitu pula berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik ( 2020 ) menemukan bahwa anak yang beresiko melakukan pernikahan dini adalah anak yang memiliki pendidikan rendah, tinggal di keluarga miskin, dan tinggal di pedesaan. Perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun memiliki peluang bekerja di bidang informal sehingga menjadi sangat rentan bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun. Data ini pula menunjukkan bahwa penyebab yang paling mungkin pernikahan dini yaitu faktor ekonomi keluarga, tempat tinggal pedesaan dan Pendidikan yang rendah (BPS, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Pendidikan, tempat tinggal dan suku terhadap pernikahan usia dini di Provinsi Banten.

## Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif analitik dengan desain *cross-sectional*. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pendidikan, tempat tinggal dan suku. Sementara itu, variabel dependennya adalah Pernikahan usia dini. Data dikumpulkan dengan menggunakan data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 yang sudah tersedia.

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur yang terdapat pada data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 berjumlah 2132 orang. Sedangkan besar sampel penelitian adalah seluruh data wanita usia subur

yang terdapat pada data SKAP BKKBN Provinsi Banten tahun 2019 yang berjumlah 1709 orang.

Kriteria inklusinya adalah wanita usia subur yang sudah menikah dan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan pada setiap variabel yang diteliti. Adapun pengelompokan untuk variabel dependen dan independen adalah 1) Pernikahan dini adalah usia pernikahan yang pertama pada Wanita Usia Subur (WUS) yang kurang dari 19 tahun ; 2) Pendidikan yaitu sekolah formal yang pernah diikuti oleh responden dikelompokkan dalam kategori Tidak (tidak menempuh pendidikan formal) dan Ya (menempuh pendidikan formal) ; 3) Tempat tinggal adalah tempat dimana responden tinggal dan menetap dan dikelompokkan dalam Pedesaan dan Perkotaan; 4) Suku adalah identitas suku bangsa responden dikelompokkan: Sunda, Jawa, Banten, Betawi, Batak, Minangkabau, Melayu, China, Bugis, Madura, Bali, Suku Lainnya. Pengolahan data univariat dalam bentuk frekuensi dan olah data bivariat menggunakan kai kuadrat.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data secara univariat dan bivariat didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil Analisis Data Univariat

Variabel	F	%
<b>Pernikahan Usia Dini</b>		
Menikah dini	529	31
Tidak Menikah dini	1180	69
<b>Pendidikan formal</b>		
Tidak	1391	81,4
Ya	318	19,6
<b>Tempat Tinggal</b>		
Pedesaan	596	34,9
Perkotaan	1113	65,1
<b>Suku</b>		
Sunda	790	46,2
Jawa	360	21,1
Banten	328	19,2
Betawi	148	8,7
Suku Lainnya	83	4,8

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hampir setengahnya (31%) responden menikah dini, sebagian besar (81,4%) responden tidak menempuh pendidikan formal (tidak bersekolah), hampir setengahnya (34,9%) responden bertempat

tinggal di pedesaan, sebagian besar (46,2%) responden bersuku bangsa Sunda.

Tabel 2 memperlihatkan responden yang tidak berpendidikan formal proporsinya lebih besar melakukan pernikahan dini yaitu (33,6%) dibandingkan dengan responden yang berpendidikan formal (19,2%). Hasil uji statistik dengan menggunakan *Chi Square* pada  $\alpha=0,05$  didapatkan nilai P sebesar 0,000 ( $P<0,05$ ) artinya secara statistik ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan Pernikahan usia dini. Dan didapatkan hasil OR 2,136 artinya responden yang tidak berpendidikan formal memiliki peluang 2 kali lebih besar untuk melakukan pernikahan usia dini bila dibandingkan dengan responden yang berpendidikan formal.

Berdasarkan tabel 3 terlihat responden yang tinggal di pedesaan lebih banyak melakukan pernikahan dini (39,8%) dibandingkan dengan responden yang tinggal di perkotaan (26,2%). Hasil pengolahan data didapatkan nilai P sebesar 0,000 ( $P<0,05$ ) yang artinya ada korelasi antara tempat tinggal dengan Pernikahan usia dini. Hasil OR 1,856 menunjukkan responden yang tinggal di pedesaan cenderung akan melakukan pernikahan usia dini 2 kali lebih tinggi daripada yang tinggal di perkotaan.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang bersuku Banten proporsinya paling besar melakukan pernikahan dini yaitu (39,6%) dibandingkan dengan suku-suku lainnya. nilai P didapatkan 0,000 ( $P<0,05$ ) yang menandakan bahwa variabel suku berhubungan dengan Pernikahan usia dini.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu Pendidikan. Semakin tinggi Pendidikan seseorang maka akan dengan mudah memahami informasi yang didapatkan. Pendidikan dapat memudahkan seseorang mempersepsikan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir dan membangun kematangan psikologis sehingga pengalaman mengolah informasi dapat lebih baik lagi. (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati (2018) yang berjudul Determinan pernikahan dini pada satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan hasil yang berhubungan antara pendidikan dengan pernikahan usia dini ( $P = 0,003$ ) (Idawati, 2018).

**Tabel 2.** Hubungan antara Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini

Pendidikan Formal	Pernikahan Usia Dini				<i>p value</i>	OR	CI 95%
	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini				
	F	%	F	%			
Tidak	468	33,6	923	66,4	0,000	2,136	1,582-2,885
Ya	61	19,2	257	80,8			
<b>Total</b>	<b>529</b>	<b>31</b>	<b>1.180</b>	<b>69</b>			

**Tabel 3.** Hubungan antara Tempat Tinggal dengan Pernikahan Usia Dini

Tempat Tinggal	Pernikahan Usia Dini				<i>p value</i>	OR	CI 95%
	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini				
	F	%	F	%			
Pedesaan	237	39,8	359	60,2	0,000	1,856	1,502-2,293
Perkotaan	292	26,2	821	73,8			
<b>Total</b>	<b>529</b>	<b>31</b>	<b>1.180</b>	<b>69</b>			

**Tabel 4.** Hubungan antara Suku dengan Pernikahan Usia Dini

Suku	Pernikahan Usia Dini				<i>p value</i>
	Menikah Dini		Tidak Menikah Dini		
	F	%	F	%	
Sunda	265	33,5	525	66,5	0,000
Jawa	92	25,6	268	74,4	
Banten	130	39,6	198	60,4	
Betawi	32	21,6	116	78,4	
Suku Lainnya	10	12	73	88	
<b>Total</b>	<b>529</b>	<b>31</b>	<b>1.180</b>	<b>69</b>	

Begitu pula dengan hasil penelitian oleh Pohan sejalan dengan penelitian ini dengan hasil yaitu ada hubungan antara pendidikan dengan pernikahan usia dini ( $P=0,005$ ) (Pohan, 2017). Penelitian Rodiah tentang perilaku pernikahan dini di kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sependapat dengan hasil penelitian ini, yaitu pernikahan dini berkaitan dengan Pendidikan ( $P=0,000$ ) (Rodiyah, 2019). Hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Idawati (2018) yang mengatakan bahwa seseorang akan menerima dan merespon hal yang belum pernah dan yang sudah diketahui melalui proses berpikir, dan berkorelasi dengan Pendidikan. Oleh karena itu Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini (Idawati, 2018). Begitu pula dengan kesimpulan oleh Pohan (2017), seseorang akan memahami dan mempelajari informasi-informasi yang baru diperoleh melalui proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan baru. Agar pengetahuan yang didapatkan bisa lebih baik maka dibutuhkan Pendidikan yang baik. Pendidikan yang semakin baik akan membuat seseorang memahami

pengetahuan yang diperoleh dengan lebih baik pula, khususnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi (Pohan, 2017).

Pernyataan lainnya yang sejalan adalah bahwa masyarakat yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini disebabkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan kesulitan dalam mencerna informasi khususnya terkait kesehatan reproduksi yang baik termasuk usia yang tepat untuk menikah. Paling tidak, ketika seseorang sudah mendapatkan Pendidikan menengah dianggap mampu memahami dengan baik tentang menikah usia dini (Hastuty, 2018). Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar responden yang menikah dini tidak menempuh pendidikan formal sehingga mereka tidak memiliki daya intelektual yang baik dalam memutuskan setiap hal khususnya tentang keputusan untuk menikah dini atau tidak, serta tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang dampak buruk pernikahan dini terutama terhadap kesehatan reproduksi.

Pendidikan menjadi hal yang mempengaruhi pernikahan dini. Pendidikan merupakan faktor utama dalam memahami pengetahuan yang diperoleh yang pada akhirnya akan membentuk sikap dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan pernikahan dini atau tidak melakukan pernikahan dini. Pendidikan formal yang didapatkan seorang perempuan dapat mempengaruhi perilaku untuk menunda usia pernikahan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin rendah kemungkinan melakukan pernikahan dini. Masyarakat dengan Pendidikan tinggi mampu mengetahui dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan usia dini. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk mengurangi resiko pernikahan dini, diantaranya adalah mengajak dan mendukung anak-anak perempuan untuk menempuh pendidikan formal dan membantu secara finansial seperti pemberian beasiswa, subsidi pendidikan, santunan seragam dan bantuan lainnya agar anak-anak perempuan dapat menempuh Pendidikan formal (Kurniawati et al., 2016).

Upaya lainnya untuk mengurangi resiko pernikahan dini adalah bersinergi dengan institusi Pendidikan formal yaitu misalnya dengan menambahkan materi tentang dampak negatif pernikahan dini ke dalam kurikulum sekolah, menyesuaikan materi pelajaran bertingkat dari mulai SD, SMP, SMA dengan kondisi dan pola pikir anak sesuai usianya serta menyelaraskan dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terpapar informasi mengenai pernikahan dini sejak dini dan secara pemikiran sudut pandang anak terkait pernikahan dini juga akan lebih baik. Sehingga angka pernikahan dini dapat dikurangi melalui pemberian pendidikan formal khususnya anak perempuan. Pada umumnya, wajib belajar dan pendidikan yang layak adalah hak bagi semua anak sebagai bekal untuk tumbuh menjadi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Kurniawati et al., 2016).

Tempat tinggal dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Tempat tinggal dibagi menjadi 2 yaitu pedesaan dan perkotaan. Pengetahuan dan Pendidikan masyarakat desa cenderung lebih rendah dibandingkan masyarakat kota sehingga lebih sulit dalam memahami pernikahan dini. Masyarakat pedesaan juga sangat

menghormati adat istiadat setempat sehingga ketika ada informasi yang bertentangan dengan adat budaya maka tidak akan diterima dengan mudah, diantaranya adalah beberapa adat setempat ada yang memberlakukan pernikahan dini bagi masyarakatnya (Septianti et al., 2017).

Penelitian menurut Widyawati & Pierewan (2017) yang berjudul determinan pernikahan dini di Indonesia juga menyatakan hal yang tidak senada dengan hasil penelitian ini yaitu bahwa tempat tinggal tidak memiliki hubungan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia (Widyawati & Pierewan, 2017). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat penelitian, metode dan teknik penelitian. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pada kelompok Wanita usia 20-24 tahun telah menikah pada usia 15 tahun dengan perbandingan tempat tinggal yang di pedesaan 3 kali lebih tinggi daripada daerah perkotaan menurut hasil Susenas 2008-2012 (BPS, 2016). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian ini, yaitu pernikahan dini lebih banyak terjadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan daripada perkotaan.

Angka pernikahan dini pada perempuan yang tinggal di pedesaan lebih tinggi daripada perempuan yang tinggal di perkotaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di pedesaan yang menyebabkan masyarakat desa mengalami ketertinggalan, diantaranya adalah ketidakmerataan sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya akses Pendidikan, kesehatan, teknologi dan lapangan pekerjaan serta adat istiadat setempat. Adanya kebiasaan menikahkan anak gadisnya agar tidak menjadi perawan tua dan untuk meringankan beban orang tua, lebih baik bercerai setelah menikah daripada tidak menikah sampai usia tua (Febriyanti & Dewi, 2017).

Penelitian Rodiah tentang variabel yang mempengaruhi pernikahan dini di kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu suku tertentu ada hubungan dengan pernikahan usia dini ( $P=0,000$ ,  $P=0,024$ ,  $P=0,000$ ) (Rodiyah, 2019). Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian oleh Rahman (2016) yang menyimpulkan bahwa pernikahan dini terjadi karena budaya yang dilakukan masyarakat (Rahman et al., 2016).

Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa suku memiliki hubungan dengan pernikahan dini. Suku dengan jumlah terbanyak yang melakukan pernikahan dini adalah suku Banten. Oleh karena

itu diperlukan kajian budaya yang lebih mendalam terhadap suku Banten khususnya dan suku-suku lainnya yang ada di Provinsi Banten untuk mengetahui lebih mendalam penyebab pernikahan dini dilihat dari aspek budaya, adat dan kebiasaan suku tersebut.

Oleh karena penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu data SKAP Provinsi Banten tahun 2019, maka tidak bisa dikaji lebih lengkap mengenai adat istiadat suku tertentu, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih komprehensif seperti studi kualitatif dan yang lainnya terkait pengkajian mengenai budaya terhadap pernikahan dini.

### Simpulan

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah Pendidikan, tempat tinggal dan suku. Perempuan yang berpendidikan formal cenderung akan menunda usia pernikahannya, Perempuan yang tinggal di pedesaan memiliki peluang lebih besar untuk menikah dini dibandingkan perkotaan, dan suku tertentu akan melakukan pernikahan dini.

Diharapkan masyarakat Provinsi Banten khususnya perempuan mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui penyuluhan dan konseling yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tenaga kesehatan tentang pernikahan dini termasuk dampak negatifnya, serta dapat menangani dengan baik kasus-kasus pernikahan dini yang sudah ada.

### Referensi

- BPS. (2016). *Analisis Data Perkawinan*.
- BPS. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. In Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dewi, M. A. (2020). Tinjauan yuridis UU no. 16 tahun 2019 menurut asas monogami dan hubungan hukum dalam perkawinan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(2).
- Febriyanti, N. P. V., & Dewi, M. H. U. (2017). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 13(2), 108–117.
- Hadinoto, S. (2012). Kajian pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: dampak overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. *Didamduk BKKBN.[Internet]*.
- Hastuty, Y. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *AVERROUS*, 2(2), 55–64.
- Idawati, I. (2018). Determinan Pernikahan Dini pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 13(1), 132–141.
- Kurniawati, L., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2016). Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*, 1(2), 210–219.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Pohan, N. H. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435.
- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisyah, R., & Afika, H. D. (2016). Kajian budaya remaja pelaku pernikahan dini di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(2), 108–117.
- Rodiyah, A. (2019). *Analisis faktor yang berhubungan dengan perilaku pernikahan dini di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo*. Universitas Airlangga.
- Sarwono, S. W. (2011). *Psikologi Remaja edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Septianti, D., Mawarni, A., Nugroho, D., & Dharmawan, Y. (2017). Hubungan Pengetahuan Responden dan Faktor Demografi dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(4), 198–206.
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1).